

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Upaya pertama yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar menjauhi area yang terdampak dan tidak terlibat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin. Hal ini serangkai dengan pemasangan spanduk larangan, penyuluhan lingkungan, serta koordinasi dengan nagari untuk menolak keberadaan tambang ilegal. Selanjutnya, Pemerintah Daerah melalui aparat penegak hukum melakukan penertiban aktivitas tambang emas tanpa izin ini dengan langsung terjun ke lapangan. Penertiban ini sejalan dengan pasal 53 ayat (2) huruf b dan c yakni melakukan pengisolasian pencemaran dan penghentian sumber pencemaran.
2. Kemudian faktor dan kendala penghambat penanggulangan emas tanpa izin di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan adalah (a) Faktor ekonomi; karena tambang emas tanpa izin merupakan mata pencaharian utama masyarakat, (b) Faktor sosial-budaya; karena pekerjaan masyarakat secara turun temurun, (c) Lemahnya penegakan hukum, (d) Minimnya kesadaran hukum, dan (e) Minimnya kesadaran kerusakan lingkungan. Kendala dan faktor penghambat menyebabkan aktivitas penambangan emas

tanpa izin di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan masih masif dilakukan sehingga terus berdampak pada kerusakan lingkungan walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang diajukan berdasarkan pada temuan kajian dan kesimpulan penelitian:

1. Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 53 ayat (2) huruf a, pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sejauh ini belum menjangkau masyarakat umum terkhusus di Nagari Ranah Pantai Cermin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu dan bahkan tidak peduli dengan hukum dan dampak lingkungan akibat tambang emas tanpa izin. Pemerintah Daerah seharusnya lebih fokus dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif akibat tambang emas tanpa izin ini, baik itu melalui perspektif lingkungan maupun hukum yang mengatur tentang tambang emas tanpa izin, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin terkhusus di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam kerusakan lingkungan akibat tambang emas tanpa izin. Pemerintah

Daerah seharusnya memberikan solusi bagi masyarakat untuk menjawab persoalan terkait masalah tambang emas tanpa izin yang terus dilakukan hingga saat ini. Faktor utama yang menjadi masalah tentunya adalah faktor ekonomi. Selain masalah ekonomi, masalah ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan isu lingkungan juga menjadi alasan utama maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sangir Batang Hari. Hal yang paling mendasar untuk mengatasi masalah tambang emas tanpa izin ini adalah proses legalitas. Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat serta membentuk satuan tugas khusus untuk mempermudah sekaligus menjadi pendamping bagi masyarakat dalam mengajukan izin lingkungan untuk aktivitas tambang yang sah.

